



**PUTUSAN**  
**Nomor. 1762/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dayat Pratikno, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Dhiyah Rosalina, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3335/PJ./2016, Tanggal 15 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. IVO MAS TUNGGAL**, tempat kedudukan di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt.30 Jalan MH. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat 10350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71835/PP/M.IA/16/2016, Tanggal 20 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-75/WPJ.19/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/207/10/092/14 tanggal 28 Maret 2014;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/WPJ.19/2015 tanggal 13 Januari 2015;

## KETENTUAN FORMAL BANDING

Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 14 tahun 2002 menyebutkan bahwa:

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang perundang-undangan perpajakan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Nomor 14 tahun 2002 menyebutkan bahwa:

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding (dalam lampiran).
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

Untuk memenuhi persyaratan formal banding sesuai Pasal 36 ayat (4) maka, Pemohon Banding telah membayar jumlah pajak yang terutang sebesar Rp 53.400.000;

Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*"Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya."*

## KRONOLOGIS DAN DASAR KOREKSI PEMERIKSA

Bahwa pada tanggal 028 Maret 2014, KPP Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2010 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00025/207/10/092/14 sebesar Rp104.564.346,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut WP	Menurut Fiskus
Dasar Pengenaan Pajak		
Ekspor	101.982.799.358	101.982.799.358
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	33.545.811.125	33.545.811.125
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.690.000.000	3.690.000.000
Jumlah seluruh penyerahan	139.218.610.483	139.218.610.483
Perhitungan PPN Kurang Bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	3.354.581.113	3.354.581.113
Dikurangi		
PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-	-
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.174.221.223	3.354.581.113
Dibayar Dengan NPWP Sendiri	180.359.890	180.359.890
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.354.581.113	3.283.929.528
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	0	70.651.585
Kelebihan Pajak yg sudah:		
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0
Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	-	-
Jumlah Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	0	0
PPN yang kurang dibayar		70.651.585
Sanksi administrasi		
Bunga Pasal 13 (2) KUP		33.912.761
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		-
Jumlah Sanksi Administrasi		33.912.761
Jumlah PPN ymh dibayar	-	104.564.346

Bahwa atas SKPKB PPN tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan melalui surat Nomor 080/VI-14/AB.V/IMT tanggal 2 Juni 2014 yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan Bukti Penerimaan Surat No. PEM:01002776\092\jun\2014 tanggal 6 Juni 2014;

Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-75/WPJ.19/2015 tanggal 13 Januari 2015, yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Kurang / (Lebih) Bayar	70.651.585		70.651.585
b. Sanksi Bunga	33.912.761		33.912.761
c. Sanksi Kenaikan	-	-	-
d. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	104.564.346		104.564.34

## PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-75/WPJ.19/2015 tanggal 033 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00025/207/10/092/14 tanggal 028 Maret 2014 Masa Pajak Desember 2010 dengan alasan sebagai berikut:

Koreksi atas DPP Penjualan Ekspor sebesar Rp. 3.023.434.570,-

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas DPP Penjualan Ekspor sebesar Rp.3.023.434.570,- karena harga jual ekspor kepada pihak afiliasi tidak wajar dibandingkan dengan harga data pembanding eksternal yang digunakan oleh Pemohon Banding. Dasar hukum koreksi tersebut adalah UU PPh No. 7/1983 sttd UU PPh No. 36/2008 pasal 18 ayat (3), dan PER43/PJ.07/2010 dalam pasal 14. Atas koreksi DPP Penjualan Ekspor tersebut terhutang PPN Keluaran dengan tarif 0%;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Penelaah Keberatan yang mempertahankan koreksi Pemeriksa atas koreksi DPP Penjualan Ekspor sebesar Rp.3.023.434.570,- tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding dalam menentukan harga jual ekspor mengacu kepada harga pasar, yaitu MDEX yang merupakan kumpulan informasi harga kontrak penjualan komoditi di bursa komoditi Malaysia;
2. Bahwa Pemohon Banding menggunakan MDEX sebagai acuan karena harga yang tercantum merupakan harga settle (closing), harga opening, harga tertinggi dan harga terendah pada hari itu sehingga mencerminkan harga perdagangan produk kelapa sawit;
3. Bahwa koreksi Pemeriksa dilakukan dengan membandingkan antara Harga Jual Ekspor CPO Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki Hubungan Istimewa, dibandingkan dengan harga pasar ekspor CPO yang berlaku (MDEX).
4. Koreksi Pemeriksa tersebut terjadi karena berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat total harga jual ekspor CPO Pemohon Banding yang lebih rendah jika dibandingkan dengan harga settle (closing) pasar ekspor CPO yang berlaku (MDEX), sehingga dilakukan koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 3.023.434.570,-
5. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa karena Pemeriksa semata-mata hanya membandingkan secara langsung antara harga pasar ekspor CPO yang berlaku (MDEX) dengan harga jual ekspor CPO Pemohon Banding, tanpa melihat dan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan karakteristik dari kegiatan usaha Pemohon Banding dengan situasi, kondisi, dan karakteristik dari harga pasar MDEX tersebut.

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1762/PK/PJK/2017



6. Bahwa selain itu, tahun pajak yang sedang diperiksa adalah tahun pajak 2010, dimana pada saat itu berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.7/1993 ("KEP-01") tanggal 9 Maret 1993 yang antara lain mengatur:

Bab III angka 2.1

Metode harga pasar sebanding

bahwa Metode ini diterapkan dengan pembandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen);

Metode ini dapat digunakan dalam hal:

- Terdapat penjualan/pembelian kepada pihak yang ada hubungan istimewa;
- Maupun kepada pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa;
- Jenis produk sebagai obyek transaksi relatif sama.

Dalam membandingkan harga dimaksud harus diperhatikan kondisi yang menyebabkan perbedaan harga antara lain sebagai berikut:

- pasar-pasar yang berbeda secara geografis;
- potongan harga dan potongan kuantitas (diskon dan rabat);
- kualitas barang;
- biaya transportasi;
- asuransi.

*Perbedaan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas harus dieliminasi untuk mendapatkan pembebanan harga yang wajar, dengan demikian penyesuaian dapat dilakukan seperlunya sesuai dengan keadaan.*

7. Lebih lanjut, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2011 ("PER-32") tanggal 11 Nopember 2011 mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 5:

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

Pasal 1 angka 7:

Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

Pasal 3 ayat 1:

Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Pasal 3 ayat 2:

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
- b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
- c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
- d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku

Pasal 4 ayat 1 huruf a:

Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal:
  1. tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau



2. terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba;
8. Jelas dapat disimpulkan berdasarkan KEP-01 dan PER-32, DJP diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan Analisis Kesebandingan didalam menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Dimana dalam melakukan Analisis Kesebandingan, DJP harus melakukan penyesuaian apabila terdapat perbedaan kondisi untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan terhadap harga.
9. bahwa menurut Pemohon Banding terdapat perbedaan kondisi antara harga jual CPO Pemohon Banding dengan MDEX yang mengakibatkan Pemeriksa harus melakukan penyesuaian. Perbedaan kondisi tersebut antara lain adalah:
  - a. Pemohon Banding menggunakan FOB Indonesia sebagai ketentuan pengiriman barangnya (shipping term) untuk penjualan ekspor, sedangkan term pengiriman yang digunakan dalam MDEX adalah FOB Malaysia, dimana penjual hanya bertanggung jawab atas pengurusan ijin ekspor sampai memuat barang ke kapal di Malaysia (Pelabuhan Johor). Sementara itu term pengiriman yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah FOB Indonesia (Pelabuhan Dumai), dimana Pemohon Banding hanya bertanggung jawab atas pengurusan ijin ekspor sampai memuat barang ke kapal di Pelabuhan Dumai-Riau;  
Dikarenakan adanya perbedaan lokasi pengiriman barang Pemohon Banding (Indonesia) dan pembanding (Malaysia), maka perlu dilakukan penyesuaian atas biaya transportasi pengiriman.
  - b. Ketidakefisienan pelabuhan di Indonesia  
Ketidakefisienan pelabuhan di Indonesia merupakan salah satu unsur penyesuaian yang utama karena pembeli harus menanggung biaya tambahan akibat lambatnya pelayanan pelabuhan di Indonesia apabila dibandingkan dengan pelabuhan di Malaysia. Biaya-biaya tersebut antara lain demurrage cost yang merupakan biaya tambahan akibat kapal harus bersandar lebih lama karena mengantri di pelabuhan. Hal ini mengakibatkan biaya transportasi yang ditanggung oleh pembeli menjadi lebih besar dan tentunya akan semakin menekan harga jual CPO Pemohon Banding.
  - c. Keterbatasan tempat penyimpanan (tangki bulking)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding memiliki keterbatasan kapasitas dalam tempat penyimpanan CPO sehingga mengakibatkan penjualan harus dilakukan secepat mungkin. Hal ini mengakibatkan kadangkala negosiasi harga penjualan menjadi tidak favourable bagi Pemohon Banding untuk menghindari kerugian akibat CPO tidak tertampung dalam tempat penyimpanan sehingga Pemohon Banding harus menyewa ke pihak lain.

d. Kondisi harga CPO dunia pada tahun 2010

Harga komoditi CPO dunia pada tahun 2010 tidak stabil dan terjadi beberapa kali lonjakan atau penurunan harga. Pada beberapa kesempatan terjadi negosiasi harga CPO oleh GAI atas harga yang telah disepakati dalam kontrak sebelumnya dikarenakan adanya penurunan harga CPO pada saat pengiriman;

e. Penetrasi pangsa pasar baru di beberapa Negara

Pemohon Banding bekerjasama dengan distributor Pemohon Banding (GAI) sedang mengembangkan pangsa pasar baru di beberapa negara pada tahun 2010 sehingga harga jual komoditi perlu disesuaikan agar dapat bersaing dengan produsen yang sebelumnya telah menguasai pasar negara-negara tersebut;

10.bahwa selain itu perlu Pemohon Banding tekankan bahwa MDEX hanya merupakan acuan Pemohon Banding dalam melakukan penawaran penjualan ekspor CPO namun harga jual pada akhirnya merupakan harga yang disepakati bersama oleh Pemohon Banding dan GAI berdasarkan negosiasi atas antara lain hal-hal yang Pemohon Banding sebutkan diatas;

11.bahwa sehingga menurut Pemohon Banding adalah wajar dan lazim dalam perdagangan komoditi seperti CPO apabila terdapat harga jual yang berfluktuatif apabila dibandingkan dengan indeks komoditi dan tidak dapat serta merta apabila harga jual berada dibawah harga pasar langsung dilakukan koreksi tanpa melakukan Analisis Kesebandingan;

12.bahwa sebagai tambahan, harga pembanding (MDEX) yang dipakai oleh pemeriksa adalah harga settle (closing) sedangkan harga MDEX dalam sehari ber-fluktuatif, sehingga pemeriksa tidak bisa serta-merta langsung menggunakan harga settle (closing) sebagai pembanding;

13.bahwa Pemohon Banding mengacu kepada harga pembanding (MDEX) pada saat negosiasi dengan pembeli, bukan menunggu pada saat harga settle (closing);

14.bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka menurut Pemohon Banding harga jual CPO ke pihak yang memiliki hubungan istimewa telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length) sehingga koreksi Pemeriksa atas DPP Penjualan Ekspor sebesar Rp.3.023.434.570,- harus dibatalkan;

Koreksi Pajak Masukan yang digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar Rp.70.651.585-

1. Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 16B ayat (3) dan KMK-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dan SE-90/PJ./2011 tanggal 23 November 2011;
2. Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Penelaah Keberatan yang mempertahankan koreksi Pemeriksa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.70.651.585,- tersebut, karena PT. Ivo Mas Tunggal bergerak dalam bidang industri minyak kelapa sawit yang terintegrasi dimana produk yang dijual oleh PT. Ivo Mas Tunggal adalah Minyak Kelapa Sawit (CPO), Inti Sawit (PK), Crude Palm Kernel Oil (CPKO) dan Palm Kernel Expeller (PKE);
3. Dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, PT. Ivo Mas Tunggal mengelola perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan hasil perkebunan kelapa sawit yaitu Tandan Buah Segar (TBS). Adapun hasil perkebunan kelapa sawit PT. IvoMas Tunggal ini tidak dimaksudkan dijual, tetapi seluruhnya akan diolah lebih lanjut menjadi produk Minyak Kelapa Sawit (CPO), Inti Sawit (PK), Crude Palm Kernel Oil (CPKO) dan Palm Kernel Expeller (PKE) yang dihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain dan merupakan pendapatan bagi PT. Ivo Mas Tunggal;
4. Sebagaimana diatur dalam UU PPN dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, produk CPO, PK, CPKO dan PKE tidak termasuk sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga atas penyerahan CPO, PK, CPKO dan PKE yang dilakukan oleh PT. IvoMas Tunggal harus dikenakan PPN sebesar 10%.
5. Kemudian di Pasal 9 ayat (5) UU PPN Nomor 18 tahun 2000 mengatur bahwa:  
"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1762/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak."

6. Lebih lanjut, di Pasal 16B ayat (3) UU PPN Nomor 18 tahun 2000 juga menyebutkan bahwa:

"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan."

7. Dapat disimpulkan bahwa UU PPN secara jelas menekankan bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan 2 (dua) macam penyerahan yaitu penyerahan yang terutang PPN dan yang dibebaskan dari PPN maka Pajak Masukan berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari PPN tidak dapat dikreditkan;

8. Dengan demikian, karena jelas PT. Ivo Mas Tunggal tidak melakukan penyerahan/penjualan TBS (yang dibebaskan dari PPN) akan tetapi hanya melakukan kegiatan usaha yang mana atas seluruh penyerahannya terutang PPN 10% yaitu dalam hal ini melakukan penjualan produk CPO, PK, CPKO dan PKE, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan tersebut berkaitan dengan barang untuk menghasilkan CPO, PK, CPKO dan PKE yang mana atas penyerahannya seluruhnya terutang PPN 10%;

Sehingga menurut Pemohon Banding seharusnya pajak masukan yang dikoreksi oleh pemeriksa tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan;

9. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-575/KMK.04/2000 berisi mengenai Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak, dalam rangka melaksanakan Pasal 9 ayat (6) UU PPN Nomor 18 tahun 2000;

10. Berdasarkan Pasal 9 ayat (6) UU PPN Nomor 18 tahun 2000, menyebutkan bahwa:

"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Jelas terlihat berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa harus ada penyerahan yang tidak terutang pajak terlebih dahulu, baru dilakukan penghitungan pengkreditan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur bahwa pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP/JKP yang dibebaskan dari PPN, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Konteks dari ketentuan tersebut adalah harus adanya "Penyerahan".

12. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, jelas dapat disimpulkan, apabila tidak ada penyerahan yang tidak terutang pajak (dalam hal ini TBS) maka KMK-575/KMK.04/2000 tidak dapat diterapkan.

Dengan demikian, menurut Pemohon Banding koreksi pajak masukan sebesar Rp.70.651.585,- seharusnya dibatalkan;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlah PPN yang kurang dibayar adalah NIHIL dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
a.1.	Ekspor	101.982.799.358
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	33.545.811.125
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.690.000.000
a.4.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
c.	Jumlah seluruh penyerahan	139.218.610.483
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
a.	PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri	3.354.581.113
b.	Dikurangi:	
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.174.221.223
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	180.359.890
b.6.	Jumlah	3.354.581.113
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	3.354.581.113
e.	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	-
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a.	Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya	-
b.	Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan)	-
C.	Jumlah (a+b)	-
4.	PPN yang kurang bayar	-
5.	Sanksi administrasi:	
a.	Bunga Pasal 13(2) KUP	-
b.	Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-
h.	Jumlah	-
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Pemohon Banding bersedia hadir dalam sidang sesuai dengan undangan Hakim Majelis untuk memberikan data, penjelasan dan informasi yang diperlukan agar banding Pemohon Banding dapat diterima. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan memberikan semua hak Wajib Pajak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71835/PP/M.IA/16/2016, Tanggal 20 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: : KEP-75/WPJ.19/2015 tanggal 13 Januari 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00025/207/10/092/14 tanggal 28 Maret 2014, atas nama: PT Ivo Mas Tunggal, NPWP: 01.213.128.0-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. MH. Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai	Rp139.218.610.483,00
Pajak Keluaran	Rp 3.354.581.113,00
Kredit Pajak	<u>Rp 3.354.581.113,00</u>
Jumlah yang masih harus / (lebih) dibayar	Rp 0,00.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71835/PP/M.IA/16/2016, Tanggal 20 Juni 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 24 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3335/PJ./2016, Tanggal 15 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 29 September 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 17 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada Tanggal 29 September 2016, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71835/PP/M.IA/16/2016, Tanggal 20 Juni 2016, telah dilakukan pada Tanggal 24 Juni 2016, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 November 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,





Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00